

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 52/Pid. Anak
2017/PN.Medan TENTANG PENGHUKUMAN ANAK YANG BELUM
DEWASA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

ABSTRAK

Triza Rafi Albi*
Dr. H. Kusbianto, SH. M.Hum**
Suparman, SH. MH***

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Peradilan Anak, Perlindungan Anak, Pencurian dengan Pemberatan

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan


** Dosen Pembimbing I, Rektor dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

*** Dosen Pembimbing II, Wakil Dekan dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 02 September 2019

Triza Rafi Albi

15110119

**2019 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN No. 52/Pid. Anak 2017/PN.Medan TENTANG
PENGHUKUMAN ANAK YANG BELUM DEWASA
MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:

Triza Rafi Albi

NPM : 15110119

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kusbianto, SH. M.Hum

Suparman, SH. MH.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Riana Dewi, SH. M.Kn

Azmiati Zuliah, SH. MH.